

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju semakin lama bergelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal tetapi regional, nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apalagi satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibatnya pula. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan seseorang. Manusia bisa bernafas dan mendapat terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapat makan, minum, bertani membuat rumah, mandi dan berteduh dan sebagainya adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan hidup. Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹

¹ Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 47.

Mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia maka pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar masyarakat mendapat perlindungan hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya lingkungan serta pelestarian lingkungan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan peranan terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa “ Menti, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

Dalam perkembangannya Kabupaten Jember juga begitu pesat, selain tingkat penambahan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern (seperti mall), di mana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang baik salah satu upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan

dan mencapai kesejahteraannya. Namun yang sering terjadi, manusia tidak dapat memperhatikannya atau memanfaatkan kondisi lingkungan dengan baik.

Seperti yang telah kita ketahui, sampah sudah menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya yaitu membawa barang belanja. Karena plastik bersifat praktis, bersih, serta sangat memudahkan kebutuhan sehari-hari manusia. Di sisi lain, plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dipengaruhi oleh aktifitas manusia, penambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.²

Saat ini sampah plastik semakin banyak jumlahnya sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.³ Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat terhadap lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu. Limbah plastik tersebut menjadi permasalahan lingkungan yang dapat merugikan manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi dampak sampah plastik pemerintah juga berupaya

² Tety Suryati, 2009, *Bijak & Cerdas Menanggulangi sampah*, Jakarta : PT. Agromedia Pustaka.

³ Candra Kirana, *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good environmental governance di kota Surakarta*. *Yustitia*. Vo. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas sebelah maret. Hlm, 6.

menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkan surat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor S.1230/PSLB3/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Biaya kantong plastik berbayar saat ini masih diterapkan di beberapa tokoh atau swalayan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah yaitu untuk mengurangi sampah kantong plastik. Dalam rangka pengurangan sampah yaitu dengan di terapkan harga kantong plastik berbayar di berbagai tokoh atau swalayan, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang terus meningkat. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi pencemar lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi alasan penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanggulangan Limbah Kantong Plastik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di kaji adalah: Bagaimanakah kebijakan pemerintah kabupaten jember dalam penanggulangan limbah kantong plastik di kabupaten jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Penanggulangan Limbah Kantong Plastik . Manfaat penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menjadi sumbangan akademik yang dijadikan dasar pengembangan khasanah keilmuan dalam kajian ilmu pendidikan, khususnya ilmu hukum.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasannya harus ada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Penanggulangan Sampah di Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu data atau fakta agar ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Adapun metode penulis yang digunakan dalam penelitian. ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, tempat/daerah penelitian, anilisi data. penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁴

1.5 Metode Pendekatan Masalah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, Hlm 35

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁵

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.
2. *Pendekatan conceptual approach* atau pendekatan konsep adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang telah terjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut pastinya merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-

⁵ *Ibid* ,Hlm 93

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang akan dikaji berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ *Ibid*, hlm.141.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016.tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar.
5. Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang relevan dengan judul penulisan skripsi.

1.6 Metode Penelitian Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Proses didalam analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari sebuah pokok permasalahan yang ,menjadikan timbul dari fakta hukum, proses tersebut itu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;

⁷ *Ibid*, hlm.155.

- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan terapan.⁸

1.6.1 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Dimana metode ini digunakan untuk menguraikan Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan limbah kantong plastik di Kabupaten Jember dan Apakah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan berdasarkan Surat Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor

⁸ *ibid*, hlm. 171.

S.1230/PSLB3-PS/2016.

